

## **SUAKA TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL (studi kasus Nomor Putusan: 574/Pid.sus/2020/PN.Srh)**

Winsherly Tan<sup>1</sup>, Ria Veronica<sup>2</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia,

e-mail: {[1851047.ria@uib.edu](mailto:1851047.ria@uib.edu)}

### **ABSTRAK**

Anak menjadi sasaran empuk pelaku kekerasan seksual karena korban dapat diancam dengan diam sehingga tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dapat ditutup-tutupi sehingga anak memiliki keberanian untuk mengungkapkan atau melaporkan perlakuan pelaku kepada pihak-pihak tertentu. Dan pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang asing, tetapi kerabat terdekat dari anak atau korban dapat menjadi pelaku dari perbuatan keji ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus yang viral di pertengahan tahun 2020 yang menghebohkan media sosial di Indonesia akibat perlakuan kejam seorang ayah yang tega melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya yang baru berusia 2 bulan, ulah sang ayah. ditemukan ketika korban berusia 2 tahun dan ini telah ditangani oleh pihak berwenang dan telah divonis oleh hakim 8 tahun penjara dan dikenakan denda lima ratus juta rupiah. Putusan tersebut tertuang dalam putusan pengadilan nomor 574/Pid.sus/2020/PN.Srh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan etnografi

**Kata kunci:** Kekerasan Seksual, Anak, Perlindungan Hukum.

### **ABSTRACT**

*Children become easy targets for perpetrators of sexual violence because victims can be threatened with silence so that acts of violence committed by perpetrators can be covered up so that children have the courage to reveal or report the perpetrator's treatment to certain parties. And the perpetrators of the crime of sexual violence are not only carried out by foreigners, but the closest relatives of the child or victim can be the perpetrators of this heinous act. This is evidenced by a viral case in mid-2020 that shocked social media in Indonesia due to the cruel treatment of a father who had the heart to sexually assault his 2-month-old biological child, the father did. was found when the victim was 2 years old and this has been handled by the authorities and has been sentenced by a judge to 8 years in prison and imposed a fine of five hundred million rupiah. The decision is contained in court decision number 574/Pid.sus/2020/PN.Srh. This study uses a normative juridical method using a case study and ethnographic approach*

**Keywords:** Sexual Violence, Children, Legal Protection.

### **PENDAHULUAN**

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan berupa perkataan maupun perbuatan yang memiliki niat untuk melakukan penguasaan ataupun manipulasi terhadap seseorang untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Jenis kekerasan seksual ini tidak hanya dapat terjadi pada orang dewasa atau remaja, tetapi juga sering menimpa anak di bawah umur dalam jenis kekerasan seksual ini. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan oleh orang terdekat daripada anak tersebut seperti

orangtua bahkan guru sekolah anak itu sendiri atau disebut dengan *familial abuse* (Noviana, 2015), sedangkan pelaku yang tidak dikenal oleh anak selaku korban kekerasan seksual disebut dengan *familial extra abuse* (Noviana, 2015).

Terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak dapat diakibatkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Henri (Nurisman & Tan, 2019). Faktor eksternal yang dimaksud berupa kondisi lingkungan dimana pelaku dan korban bersama, waktu yang pas untuk

melakukan tindakan kekerasan seksual, pelaku yang kecanduan pornografi, serta alkoholisme (Nurisman & Tan, 2019). Sedangkan faktor internal berupa korban memang terlahir dengan kesehatan pembiakkan yang biasanya dikenal dengan sebutan pedofilia, adanya budaya superioritas yang membuat pelaku merasa bahwa ia memiliki kuasa serta berhasrat untuk mendominasi individu lain, serta adanya moral hazrat dimana pelaku mengesampingkan dosa demi kepuasan sendiri (Nurisman & Tan, 2019).

Selain daripada kedua aspek tersebut. Meningkatkan kasus kekerasan seksual pada anak dapat diakibatkan oleh kurangnya penanganan atau pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut "KUHP"). Regulasi yang mengatur terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak juga diatur khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut "UU No. 35 Tahun 2014"). Berdasarkan data pengaduan tentang kekerasan terhadap anak yang diterima oleh SIMFONI PPA tahun 2020, dapat disimpulkan dari data yang diterima sebanyak 3.087 kasus kekerasan terhadap anak dan 1.848 kasus kekerasan, sisanya kekerasan seksual (Jurnal Media Indonesia, 2020). Kemudian pada tahun 2019 menurut penelitian KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan bahwa terdapat 20 (dua puluh) siswi disebuah Sekolah Dasar Negeri di kota Malang menjadi korban kekerasan seksual, 14 (empat belas) siswi Sekolah Dasar di Sumatra Barat juga menjadi korban kekerasan seksual (KPAI, 2019). Dan KPAI juga menegaskan bahwa 67% (enam puluh tujuh persen) kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 terjadi pada anak SD atau anak dibawah umur (KPAI, 2019). Dari data tersebut dapat dibuktikan bahwa sebagian besar kekerasan yang dilakukan kepada anak adalah kekerasan seksual.

Kekerasan seksual pada anak dinilai memiliki dampak yang sangat dahsyat bagi anak itu sendiri sebagai korban serta negara. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual jelas akan mengalami kekerasan secara fisik sampai rusaknya organ reproduksi anak

tersebut. Dan yang terparah adalah anak akan terkena dampak psikologis yang dapat mengancam masa depan anak tersebut sebagai generasi penerus bangsa (Handayani, 2016).

Awal Februari 2021, sosial media *Instagram* digemparkan dengan adanya kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri di Sei Rampah, Medan. Dimana kasus tersebut diketahui bahwa ayah korban dikenakan vonis kurungan selama 9 Tahun dan ditetapkan menjadi tahanan kota (Tribun-Medan.com, 2021). Seperti yang diatur dalam Pasal 22 KUHP mengatur bahwa penahanan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: Tahanan Kota, Tahanan Rumah, dan Tahanan Rutan yang memiliki bunyi sebagai berikut; "(1) Jenis penahanan dapat berupa: a. penahanan rumah tahanan negara; b. penahanan rumah; c. penahanan kota. (2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. (3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. (4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. (5) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Hal yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan membahas kasus ini lebih dalam dikarenakan seperti yang diketahui bahwa korban merupakan anak di bawah umur dan anak kandung dari pelaku. Pelaku daripada kasus kekerasan seksual ini ditetapkan menjadi tahanan kota sehingga masih dapat berkeliaran disekitar lingkungan korban. Selain daripada itu, menurut penulis sanksi yang dituntut oleh jaksa sangatlah ringan dengan mengingat bahwa pelaku telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sejak anak tersebut masih berusia 2 (dua) bulan sampai anak tersebut berusia 2 (dua) tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual

yang dilakukan ayahnya kurang lebih hampir 2 (dua) tahun.

Saat ini, anak menjadi sasaran empuk bagi para pelaku kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan anak merupakan korban yang cukup mudah untuk diancam agar anak tetap bungkam atas segala tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku, sehingga kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat diketahui oleh pihak manapun (Noviana, 2015). Akan tetapi, saat ini yang menjadi pelaku daripada kekerasan seksual pada anak bukan hanya dilakukan oleh orang asing saja. Melainkan orang terdekat anak, seperti ayah kandung, wali anak, bahkan guru anak dapat melakukan hal yang tidak senonoh ini. Kasus kekerasan seksual pada anak mulai meningkat dari tahun ke tahun sehingga cukup sulit untuk dihindari. Banyak peneliti yang mengatakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti KUHP dinilai lebih melindungi pelaku dibandingkan korban (Kompas.com, 2021).

Dikarenakan minimnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia, terutama bagi anak yang menjadi korban daripada kasus ini. Serta dikarenakan banyak sekali kasus kekerasan seksual pada anak sering dilakukan oleh kerabat terdekat dari korban (Kompas.com, 2020). Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat tema ini menjadi bahan penelitian, agar peneliti dapat memberikan gambaran kepada para pembaca terkait dengan pentingnya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dan pelaku daripada tindakan kekerasan seksual ini dapat dihukum seberat mungkin untuk memberikan efek jera atas perbuatan yang ia lakukan, serta dapat menjadi contoh daripada pelaku pelaku selanjutnya yang kemungkinan besar akan melakukan tindakan kekerasan seksual pada anak.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian berikut, yaitu; (a) Bagaimanakah kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanggulangan tindakan kekerasan seksual pada anak? ; (b) Bagaimanakah kebijakan yang dapat dilakukan atau diterapkan dalam meningkatkan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual? ; (c) Bagaimanakah kronologi atas kasus dengan Nomor Perkara 574/Pid.sus/2020/PNSrh? ; dan

(d) Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam studi kasus Putusan Nomor 574/Pid.sus/2020/PNSrh?

## METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai metode penelitian (Mamudji, 2003). Metode penelitian hukum ini menggunakan pendekatan berupa studi kasus serta regulasi yang berlaku di Indonesia. Peneliti kualitatif ini juga menggunakan pendekatan etnografi yang pengumpulan datanya melalui wawancara (Makassar, 2016). Demi mendapatkan informasi yang akurat, sehingga penulis melakukan wawancara kepada ibu kandung korban yang bernama Hepi alias Huang Cin Cin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Melakukan Penanggulangan Tindakan Kekerasan Seksual pada Anak.**

Berdasarkan dengan pendapat *United Nation Convention the Right of Child* pada tahun 1989 menjelaskan bahwa anak memiliki definisi sebagai (Asti & Rahayu, 2019): “*every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier*” (*United Nation Children’s Fund, Convention of The Right Child*, Resolusi PBB No. 44/25, 20 Nopember 1989). Apabila dirujuk ke Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memiliki bunyi sebagai berikut: “*Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.*” Maka definisi seseorang yang dianggap masih anak-anak atau belum dewasa adalah setiap orang yang berusia dibawah 21 tahun dan belum pernah berada pada status menikah. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa: “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*”

Saat ini sepertinya mendengar berita terkait kekerasan seksual dinilai sudah tidak asing lagi. Dimana tindakan kekerasan seksual ini sering kali menimpa para kaum perempuan, perempuan selalu menjadi korban daripada

kasus kekerasan seksual dan laki-laki menjadi pelaku daripada tindakan tersebut (Jondong, 2020:5). Dan tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat juga pelaku daripada kekerasan seksual ini merupakan perempuan dan laki-laki menjadi korbannya. Menurut Abdul Wahid, kemungkinan menjadi korban daripada kekerasan seksual ini cenderung merupakan perempuan dikarenakan perempuan telah menempati strata inferior dikarenakan perilaku superioritas yang ditunjukkan laki laki dengan menggunakan kekuatan fisiknya (Aisyah, 2017).

Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak adalah kasus kekerasan seksual yang korban nya masih berusia dibawah 18 tahun. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan unsur pemaksaan dan berhubungan dengan tujuan untuk memuaskan hawa nafsu pelaku dapat dikategorikan sebagai kasus kekerasan seksual. Dan setiap kasus kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak dibawah usia 18 tahun akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur UU No.35 Tahun 2014 (Wahid, Irfan, & Hasan, 2001).

Meningkatnya kasus kekerasan seksual dari tahun ke tahun yang dibuktikan melalui catatan Komnas Perempuan, dimana pada tahun 2019 terdapat 431.471 kasus kekerasan pada perempuan dan diketahui bahwa terjadinya kenaikan sebesar 6 persen dari kasus tahun sebelumnya (Komnas.com, 2020). Mariana Amiruddin selaku Komisioner Komnas Perempuan menyatakan bahwa dari tahun 2008-18 terjadi kenaikan yang cukup signifikan terkait dengan kasus kekerasan pada perempuan dan di akhir 2019 lebih banyak lagi kasus yang dilaporkan.

Meningkatnya kasus kekerasan seksual pada perempuan dan terutama anak yang mejadi korban kekerasan seksual dikarenakan kurangnya perlindungan hukum bagi korban. Anak dinilai menjadi sasaran empuk bagi para pelaku tindakan kekerasan seksual. Anak di anggap akan tutup mulut apabila diancam oleh orang terdekatnya. Sehingga banyak sekali kasus kekerasan seksual pada anak dilakukan oleh kerabat terdekat dari anak tersebut. Penegakan hukum di Indonesia terkait dengan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dinilai masih minim, dimana dalam Undang-Undang Kitab Hukum Pidana atau KUHP lebih mementingkan atau lebih melindungi hak daripada pelaku. Dimana

pelaku hanya diberikan sanksi berupa pemidanaan, dan dapat diketahui bahwa pemidanaan kepada para pelaku kekerasan seksual tidaklah memberikan efek jera. Hal ini dapat dibuktikan melalui tingkat kekerasan seksual yang naik dari tahun ke tahun.

Salah satu contoh dari kasus kekerasan seksual yang sangat menggambarkan dan memberikan cerminan bahwa hukum di Indonesia masih kurang dalam melindungi hak korban dan pandangan masyarakat akan pentingnya dalam menegakkan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual masih sangat minim. Di salah satu desa yang berada pada kabupaten Bangli terdapat satu anak perempuan yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP diketahui menjadi korban kekerasan seksual yang pelakunya adalah kakek kandung dari anak tersebut. Kemudian, anak tersebut diketahui hamil dikarenakan hasil dari pemerkosaan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh kakek kandungnya sendiri. Anak tersebut dipaksa kawin dengan pelaku, padahal perkawinan tersebut sangat dilarang oleh adat maupun budaya. Dikarenakan perkawinan tersebut merupakan perkawinan incest atau perkawinan dengan orang yang memiliki hubungan darah.

Dari contoh kasus diatas dapat dilihat betapa sakitnya masyarakat yang memaksa korban dan pelaku untuk dinikahkan, masyarakat dan hukum dinilai tidak bisa bertindak apa-apa atas kasus tersebut. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, si kakek pastinya akan dikenakan sanksi berupa pemidanaan. Sedangkan korban tetap harus menjalani hidup dengan trauma yang berat. Korban akan mengalami trauma seumur hidupnya dan trauma ini juga akan dirasakan oleh semua calon-calon yang akan menjadi korban kekerasan seksual ini.

Apabila hukum di Indonesia tidak mengalami perubahan dan hukum di Indonesia juga tidak meningkatkan hak-hak bagi korban kekerasan seksual dan meningkatkan perlindungan hukum bagi korban dengan memberatkan hukuman atau sanksi bagi pelaku kekerasan seksual ini, maka akan selalu ada calon-calon korban dari kasus kekerasan seksual selanjutnya (Gultom, 2014). Para anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mendapatkan masalah besar yang berhubungan dengan aspek psikologis, sosial,

serta moral (Probosiwi et al., 2015). Dampak yang akan dirasakan menurut Finkelhor dan Browne yaitu (Kurniawati, 2013): (a) pengkhianatan; (b) trauma secara seksual; (c) tidak berdaya; dan (d) stigma .

Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut: *“(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain; (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.”*

Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap anak Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan dari tidak kekerasan fisik, psikis, serta kekerasan seksual dari para aparat pemerintah, masyarakat, pendidik, dan tenaga pendidikan. Maksud daripada Pasal 2 adalah setiap anak Indonesia harus dilindungi dan dijaga oleh para pihak yang disebut dalam Pasal 2 tersebut.

Bagi seluruh anak yang menjadi telah menjadi korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 66 UU No. 35 Tahun 2014 yang memiliki bunyi sebagai berikut: *“Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui: (a) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan (c) pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.”* Sehingga dapat diketahui bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual, demi hak korban dalam melanjutkan kehidupannya, pemerintah akan menutupi identitas anak bahkan keluarga serta setiap masyarakat yang menjadi saksi (Probosiwi et al., 2015). Negara juga memberikan hak kepada anak dengan cara memberikan sanksi kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam KUHP serta

diatur khusus lagi didalam UU No. 35 Tahun 2014. Pemidanaan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana seksual tersebut.

### **Kebijakan yang Dapat di Lakukan dalam Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia.**

Anak merupakan generasi bangsa sekaligus penerus bangsa disetiap negara, maka daripada itu untuk melindungi hak anak adalah suatu hal yang harus dilakukan secara maksimal oleh seluruh masyarakat maupun pemerintah. Maka daripada itu, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak telah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak atau lebih dikenal dengan sebutan Convention of the Rights of the Child (Hidayati, 2014). Salah satu perusak mental dan perebutan hak anak yang paling sadis adalah tindakan kekerasan seksual yang dilakukan kepada generasi penerus bangsa. Diketahui bahwa faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual kepada anak adalah faktor kelalaian daripada orangtua anak tersebut, faktor kurangnya moralitas dan mentalitas para pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan yang terakhir faktor ekonomi (Fu'ady, 2011).

Orangtua adalah salah satu pihak yang seharusnya menjamin para anak-anaknya untuk terhindari dari segala bentuk kekerasan seksual. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengajarkan anak terkait dengan apa itu seks atau memberikan pendidikan terkait seks kepada anak-anaknya (Probosiwi et al., 2015). Tujuan daripada pendidikan seks ini adalah untuk mencegah anak memberikan kesempatan kepada para pelaku tindak kekerasan seksual untuk menyentuh bagian-bagian sensitif pada tubuh anak (Probosiwi et al., 2015). Dan anak-anak harus diajarkan untuk menceritakan kepada orang terpercaya apabila menjadi korban kekerasan seksual.

Mengharapkan pengurangan tindak kekerasan seksual pada anak dengan mengharapkan faktor dari orangtua saja tidak cukup. Hal ini dikarenakan tidak semua orangtua anak di Indonesia memiliki waktu luang ataupun berinisiatif untuk meluangkan waktunya untuk memberikan pendidikan seks kepada anaknya (Nurhidayah & Ligina, 2018).

Maka daripada itu, pemerintah harus berperan lebih aktif dalam melakukan pemberantasan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak serta melakukan peningkatan hak anak yang menjadi korban.

Untuk meningkatkan hak anak yang mejadi korban kekerasan seksual seharusnya penegakkan hukum di Indonesia ditingkatkan lagi. Dengan cara untuk meningkatkan kekejaman pada sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindakan kekerasan seksual agar tujuan daripada teori pemidanaan terkait dengan Vereningings Theorien. Dimana tujuan dari Vereningings Theorien memiliki tujuan dari pemidanaan untuk memberikan sanksi terhadap apa yang telah diperbuat oleh pelaku serta pelaku harus mengalami efek jera agar dapat menjamin bahwa kedepannya pelaku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, serta para pelaku selanjutnya atau calon-calon pelaku tidak berani untuk melakukan tindakan yang dilakukan oleh pelaku sebelumnya.

Salah satu contoh atau wujud daripada perlindungan hak korban adalah dimana pelaku akan dikenakan sanksi kurungan dan juga denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Wujud perlindungan anak yang lebih banyak diwujudkan adalah perlindungan hukum (Nurhidayah & Ligina, 2018). Meskipun sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku masih dinilai kurang dalam memberikan efek jera (Nurhidayah & Ligina, 2018). Kekerasan seksual yang dialami oleh orang dewasa maupun anak-anak, dinilai sering terjadi menurut Komnas Perempuan dikarenakan kurangnya pengetahuan korban terkait dengan ruang untuk pengaduan atas kekerasan tersebut.

Dapat disimpulkan untuk meningkatkan hak daripada anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat berupa peningkatan sosialisasi terkait dengan ruang bagi para korban untuk mengadu, kemudian disusul dengan sosialisasi kepada anak-anak untuk lebih berani mengatakan tidak dan mengadu kepada pihak-pihak tertentu seperti orang tua dan guru apabila ada yang menyentuh bagian sensitif dari anak tersebut. Anak diberikan perlindungan berupa pemantauan terhadap psikologisnya. Kemudian anak juga harus dijauhkan dari pelaku kekerasan seksual atau lebih tepatnya pelaku harus di jauhkan atau dipindah kota,

serta diberikan sanksi apabila pelaku berani mendekati korban atau biasa lebih dengan sebutan *Risk Protection Order* (suatu upaya yang diberikan oleh negara untuk melindungi warga negaranya dari tindakan kriminal) di luar negeri.

Pada dasarnya Indonesia belum pernah mengatur terkait dengan *Risk Protection Order*. *Risk Protection Order* merupakan suatu peringatan keras yang diberikan oleh aparat keamanan kepada seseorang untuk tidak bertemu atau mengganggu orang tertentu dan apabila orang tersebut melanggar, ia akan dikenakan sanksi berupa kurungan. Menurut penulis, apabila hal ini diterapkan dalam hukum perlindungan anak di Indonesia dan pelaku daripada kekerasan seksual diberikan batasan untuk bertemu dengan pelaku maka, tingkat kesembuhan psikologis anak akan berpengaruh. Dalam proses persidangan terkait kasus tindakan kekerasan seksual pada anak di Indonesia, anak selaku korban kekerasan seksual harus menceritakan perbuatan pelaku sedetail mungkin dihadapan para polisi, bukan dihadapan polwan atau polisi wanita (Machmud, 2012). Sehingga tidak sedikit korban merasa risih dan tidak nyaman atas hal tersebut. Apabila dirujuk pada hak korban, maka seharusnya dalam proses persidangan pelaku hanya ditemukan atau ditemani oleh orangtua sesama jenis dan ditemani oleh polisi yang sesama jenis atau lebih tepatnya untuk tidak mempertemukan korban dengan lawan jenis untuk beberapa waktu. Karena bahwa psikologis korban apalagi anak-anak akan memandang semua orang yang sesama jenis dengan pelaku sebagai orang jahat yang harus di hindari (Anggara, Sianturi, Florency, & Michael, 2020). Hal tersebut juga berlaku bagi korban yang sudah dewasa.

Apabila sebagai orang dewasa diposisikan sebagai korban dari kekerasan seksual maka selaku korban akan merasa tidak nyaman apabila harus menceritakan kronologis dari kejadian yang menyimpannya di hadapan lawan jenis. Dan lebih beratnya lagi apabila di sodorkan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan korban kekerasan seksual dihadapan lawan jenis. Selain daripada itu, sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak memojokkan korban kekerasan seksual juga merupakan salah satu unsur penting.

Naskah akademik yang dibuat oleh Komnas Perempuan terkait dengan Rancangan

Undang-Undang Pemberantasan Kekerasan Seksual atau PKS yang diterbitkan pada tahun 2017 menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia selama ini memandang korban kekerasan seksual bukan sebagai korban. Dimana korban selalu dikira menjadi alasan terjadinya kekerasan seksual atau lebih tepatnya bahwa masyarakat mengatakan bahwa korban yang menggoda pelaku untuk berbuat perbuatan cabul tersebut. Dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait dengan kekerasan seksual sehingga masyarakat dapat berpikir bahwa korban selamanya bukan korban melainkan pelaku dari kekerasan seksual ini. Sehingga banyak sekali korban kekerasan seksual kehilangan hak nya yang seharusnya dilindungi menjadi di cemooh dan di pandang najis oleh masyarakat sekitar. Padahal kasus kekerasan seksual yang terjadi pada korban tidak selamanya merupakan kesalahan korban, melainkan memang adanya gangguan nafsu pada pelaku.

Meningkatkan hak-hak korban bukan hanya harus dipenuhi oleh penegak hukum di Indonesia, melainkan masyarakat juga menjadi unsur terpenting dalam meningkatkan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dimana masyarakat sekitar harus mendukung perkembangan anak dengan tidak menjauhi dan mencemooh korban. Untuk penegakkan secara hukum, seharusnya pelaku dapat diberikan sanksi yang berat sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku dan juga calon pelaku kekerasan seksual. Seperti yang diketahui bahwa anak merupakan penerus bangsa yang harus dijaga. Apabila psikologis anak terganggu karena menjadi korban kekerasan seksual, maka jumlah penerus bangsa Indonesia akan berkurang setiap tahunnya sesuai dengan peningkatan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak di Indonesia.

#### **Kronologi Kasus dengan Nomor Perkara 574/Pid.sus/2020/PNSrh.**

Pengakuan dan cerita dari ibu kandung korban kekerasan seksual melalui wawancara. Ibu korban memberitahukan terkait dengan pelaporan atas kasus kekerasan seksual ini juga dibuktikan dengan visum serta kesaksian dari korban kekerasan seksual tersebut di dalam persidangan (Hepi, 2021). Ibu korban menyatakan bahwa ayah kandung korban yang juga merupakan pelaku kekerasan seksual

tersebut telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban, sejak korban masih berusia 2 (dua) bulan (Hepi, 2020).

Dari kesaksian ibu korban menyatakan bahwa pelaku sering sekali beralasan untuk membantu ibu korban untuk menjaga korban tidur siang (Hepi, 2020). Setiap pelaku menemani korban tidur siang, pelaku selalu mematikan AC dengan beralasan hemat listrik, kemudian melepaskan seluruh pakaian korban yang masih berusia 2 (dua) bulan agar korban tidak kepanasan (Hepi, 2020). Ibu korban juga bersaksi bahwa ibu korban kerap sekali menemukan alat kelamin korban lecet dikarenakan korban masih berusia 2 (dua) bulan, ibu korban tidak menanggapi serius terhadap hal tersebut (Hepi, 2020).

Ibu korban menyimpulkan bahwa hal tersebut dikarenakan iritasi yang disebabkan oleh popok yang digunakan oleh anak tersebut (Hepi, 2020). Akan tetapi, ibu korban mulai curiga ketika hal tersebut terjadi lebih dari 1 (satu) kali (Hepi, 2020). Ketika korban tersebut sudah beranjak 2 (dua) tahun dan mulai bisa berbicara atau berkomunikasi dengan cukup fasih (Hepi, 2020).

Korban tiba-tiba mengeluh sakit pada alat kelaminnya kepada nenek korban yang sedang menonton bersama korban di ruang tamu (Hepi, 2020). Kemudian nenek pun menanyakan kepada korban terkait dengan penyebab daripada sakitnya alat kelamin korban. Akan tetapi korban hanya diam saja (Hepi, 2020). Dikarenakan nenek tersebut curiga karena ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh cucunya, sehingga ia memaksa korban untuk cerita (Hepi, 2020).

Korban hanya mengatakan bahwa ayahnya (pelaku) menyampaikan kepada korban untuk tidak boleh menceritakan hal tersebut kepada ibu dan nenek korban (Hepi, 2020). Ibu korban mendengar hal tersebut langsung menemui korban dan meminta korban untuk cerita (Hepi, 2020). Korban mengatakan bahwa ayahnya telah memasukkan jari-jarinya kedalam alat kelamin korban dan korban diancam agar tidak menceritakan hal tersebut ke ibu dan nenek korban (Hepi, 2020).

Korban mendapatkan ancaman dari pelaku, apabila korban menceritakan perbuatan pelaku maka korban akan dijual kepada orang gila (Hepi, 2020). Ibu korban mengatakan bahwa pelaku melakukan hal tersebut bukan

hanya sekali, tapi setiap tidur siang dan diketahui melalui keterangan daripada korban (Hepi, 2020). Kemudian ibu korban melakukan visum dan hasilnya mengatakan bahwa selaput dara korban telah robek dan terdapat lecet di sekitar alat kelamin anak tersebut (Hepi, 2020). Dengan barang bukti tersebut, ibu korban mengajukan gugatan kepada suaminya sekaligus pelaku kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak kandungnya sendiri ke Pengadilan Negeri Sei Rempah, Medan (Hepi, 2020).

#### **Putusan Hakim Terkait dengan Nomor Perkara 574/Pid.sus/2020/PN Srh.**

Putusan dengan Nomor Perkara 574/Pid.sus/2020/PNSrh menyatakan bahwa hakim memutuskan sang pelaku dikenakan sanksi berupa kurungan selama 8 tahun dan denda sebesar Rp. 5.00.000.000, - (Lima ratus juta rupiah). Apabila dirujuk pada Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 yang memiliki bunyi: *“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”* Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan tindakan cabul. Maka akan dikenakan sanksi berupa kurungan dengan pidana paling singkat selama 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta dikenakan denda maksimal sebanyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah). Akan tetapi, apabila hal tersebut dilakukan oleh kerabat terdekat korban, seperti orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, dan kerabat terdekat lainnya dikenakan ancaman tambahan 1/3 dari ancaman pidana yang diatur dalam

ayat (1), diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Ibu korban menilai bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidaklah akan memberikan efek jera (Hepi, 2021). Hal tersebut dikarenakan sang pelaku masih dapat berkeliaran di kota dimana anak tersebut selaku korban tinggal (Hepi, 2021). Pelaku masih dalam tahap pencarian oleh kejaksaan untuk dikurung (Tribun-Medan, 2021). Ketika proses persidangan berjalan, pelaku hanya ditahan menjadi tahanan kota. Melalui kesaksian dari ibu korban dapat disimpulkan bahwa korban hanya sebatas menang diatas kertas (Hepi, 2021). Karena pelaku sampai saat ini belum ditahan oleh pihak berwajib dan denda yang harus dibayarkan belum dilunasi (Hepi, 2021).

Apabila dikaitkan putusan hakim dengan yang akan dirasakan korban sangatlah tidak sesuai, dimana korban saat ini sedang berusia 2 tahun dan ayahnya akan bebas ketika anak selaku korban masih berusia 10 tahun. Pelaku akan berada di dekat korban dan korban akan mengalami trauma atau ketakutan apabila pelaku telah bebas nantinya. Sedangkan hukum di Indonesia pun tidak dapat menjamin bahwa anak akan mendapatkan perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 UU No. 35 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa anak akan diberikan pemantauan, sosialisasi terkait dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan anak atas kasus kekerasan seksual serta anak selaku korban kekerasan seksual akan dilindungi dengan cara menghapus atau meminimalisir kasus kekerasan seksual pada anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa akan melakukan pemulihan terkait dengan kasus eksploitasi kekerasan seksual bagi anak yang mejadi korban kekerasan seksual. Akan tetapi hal teknisnya tidak diuraikan secara detail sehingga tidak dapat menjamin bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Anak merupakan generasi bangsa yang harus dijaga, sehingga tingkat kekerasan seksual pada anak harus ditekankan lagi agar terjadi penurunan atas angka kekerasan

seksual. Berdasarkan dengan pendapat *United Nation Convention the Right of Child* pada tahun 1989 menjelaskan bahwa anak memiliki definisi sebagai “*every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier*”. Apabila dirujuk ke Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, maka definisi seseorang yang dianggap masih anak-anak atau belum dewasa adalah setiap orang yang berusia dibawah 21 tahun dan belum pernah berada pada status menikah. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwasanya setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun masih digolongkan sebagai anak.

Anak dinilai menjadi sasaran empuk bagi para pelaku tindakan kekerasan seksual. Anak di anggap akan tutup mulut apabila diancam oleh orang terdekatnya. Di salah satu desa yang berada pada kabupaten Bangli terdapat satu anak perempuan yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP diketahui menjadi korban kekerasan seksual yang pelakunya adalah kakek kandung dari anak tersebut. Kemudian, anak tersebut diketahui hamil dikarenakan hasil dari pemerkosaan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh kakek kandungnya sendiri. Anak tersebut dipaksa kawin dengan pelaku, padahal perkawinan tersebut sangat dilarang oleh adat maupun budaya. Dikarenakan perkawinan tersebut merupakan perkawinan incest atau perkawinan dengan orang yang memiliki hubungan darah. Dari contoh kasus diatas dapat dilihat betapa sakitnya masyarakat yang memaksa korban dan pelaku untuk dinikahkan, masyarakat dan hukum dinilai tidak bisa bertindak apa-apa atas kasus tersebut.

Nomor putusan pengadilan 574/Pid.sus.2020/PN Srh, hakim memutuskan bahwa pelaku akan dihukum penjara 8 tahun dan denda Rp. 5.00.000.000, -. Merujuk pada Pasal 81 amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menipu, membohongi, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Palsalnya, pelaku masih bisa berkeliaran di kota tempat tinggal anak korban (Tribun-Medan,

2021). Pelaku masih dalam proses penggeledahan dan penahanan oleh jaksa, saat proses persidangan dimulai, pelaku hanya ditahan sebagai tahanan kota. Melalui keterangan ibu korban, dapat disimpulkan bahwa korban hanya menang di atas kertas. Jika dikaitkan putusan hakim dengan situasi yang dirasa korban sangat tidak pantas, dimana korban saat ini baru berusia 2 tahun, dan pelaku divonis hakim mendapatkan kurungan penjara selama 8 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku akan bebas ketika anak tersebut beranjak usia 10 tahun. Dan anak tersebut dinilai masih sangat kecil dan trauma yang dialami masih belum sembuh, sehingga ketika pelaku bebas maka kemungkinan anak tersebut mendapatkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayahnya sangatlah besar.

Meningkatkan hak anak selaku korban kekerasan seksual maka masyarakat dan aparat penegak hukum memiliki peran yang penting. Dimana hukum di Indonesia harus ditegakkan lagi tanpa memikirkan hak dari pada pelaku. Hal ini dikarenakan apabila hukuman atau sanksi di Indonesia masih fokus pada hak pelaku, maka tingkat kekerasan seksual di Indonesia tahun ke tahun akan semakin meningkat. Karena hukuman yang dijatuhkan tidaklah memberikan atau menghasilkan efek jera bagi pelaku. Menurut peneliti, perlindungan atas pelaku tindakan kekerasan seksual di Indonesia sudah cukup dan saatnya untuk melindungi korban dan membrantas tingkat kekerasan seksual terhadap generasi penerus bangsa.

#### **Saran**

Meningkatkan hak anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia menurut peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas yaitu sebagai berikut; Pertama, upaya yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan kenyamanan bagi para korban dalam menceritakan kronologi di hadapan para polwan atau polisi wanita atau lebih tepatnya adalah aparat yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan korban serta didampingi oleh psikolog. Kedua, Indonesia juga dapat memberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku demi menciptakan efek jera kepada pelaku serta orang-orang yang akan menjadi calon pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, pemerintah selaku wakil negara

harus memberikan perawatan kepada seluruh anak yang menjadi korban sehingga psikis korban dapat dinyatakan sembuh total. Ketiga, apabila pelaku tersebut telah dinyatakan bebas, maka pemerintah harus menjamin bahwa pelaku tidak berada di kota yang sama dengan korban demi proses kesembuhan psikis daripada korban terganggu. Maka pemerintah harus memberikan ancaman atau peringatan keras kepada pelaku untuk tidak mendekati korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Kurniawati, M. (2013). *Studi Kualitatif Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Pidie Tahun 2013*, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Mamudji, Soekanto.S., & Sri. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahid, A., Irfan, M., & Hasan, M, T. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.

### Jurnal:

- Anggara, R.G.A., Sianturi, K., Florency, D.W., & Michael T. (2020). Pentingnya Pendidikan Bagi Anak Korban Pemerkosaan. *Jurnal Egalita*, 15(1).
- Asti, N.R., & Rahayu, S.R. (2019). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka Yang Transit Di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi (Ditinjau Dari The United Nations Convention on The Right of Childs 1989). *Belli Ac Pacis*, 5(1):1-8.
- Fu'ady, M.A. (2011). Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 8(2).
- Handayani, T. (2016). Perlindungan Dan Penegakkan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2):14.
- Hidayati, N. (2014). Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual

(Pedofilia). *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, 14(1):68-73.

- Jondong, Z. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Bagi Tindak Pidana Cyber Terrorism Dalam Rangka Pembentukan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2):21-27.
- Machmud, T. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak*. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2(2).
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1).
- Nurhidayah, I., & Liginia. N.L. (2018). The Role of Parents in Preventing Sexual Violence on Elementary School Children in Bandung. *Jurnal Keperawatan*, 9(2):109.
- Nurisman, E., & Tan, S. (2019). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/PID. SUS/2017/PN BTM). *Journal of Judicial Review*, 21(2):41-59.
- Probosiwi, R., & Bahransyaf. D. (2015). Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak. *Sosio Informa*.
- Internet:**
- Aisyah, P.A. *Faktor-Faktor Penyebab Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dampungan Pusat Layanan Informasi Dan Pengaduan Anak (PUSPA) Di Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan*, <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/19374>, diakses pada tanggal 09 Maret 2021.
- Tribun-Medan. *Penegak Hukum Biarkan Ayah Yang Cabuli Putri Kandungnya Bebas Berkeliaran Tanpa Ditahan*, <https://medan.tribunnews.com/2021/02/03/penegak-hukum-biarkan-ayah-yang-cabuli-putri-kandungnya-bebas-berkelian-tanpa-ditahan>, diakses pada tanggal 08 Maret 2021.
- Komnas.com. *Catatan Komnas Perempuan, 431.471 Kasus Kekerasan Terjadi Sepanjang 2019*,

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/06/15134051/catatan-komnas-perempuan-431471-kasus-kekerasan-terjadi-sepanjang-2019?page=all#:~:text=JAKARTA%2CKOMPAS.com-Komisi,tahun%20sebelumnya%2C%20yakni%20406.178%20kasus>, diakses pada tanggal 02 Maret 2021.

Kompas.com. *Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kebanyakan Orang Terdekat*,  
<https://regional.kompas.com/read/2020/02/06/12034311/pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak-kebanyakan-orang-dekat?page=all>, diakses pada tanggal 02 Maret 2021.

Kompas.com, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Belum Memadai*,  
<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/09/13394341/perlindungan-terhadap-korban-kekerasan-seksual-dinilai-belum-memadai?page=all>, diakses pada tanggal 10 Maret 2021.

Makassar, Universitas Negeri. *Metode Penelitian Kualitatif Dengan Jenis Pendekatan Studi Kasus*,  
<https://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/>, diakses pada

tanggal 02 Maret 2021.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Wawancara:**

Hepi. (2021). Ibu Kandung Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Wawancara pada 05 Februari 2021.